



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 061/Kep.543.1-Org/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu dilakukan evaluasi yang dilakukan oleh Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 121 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang ..... 2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

KETIGA.....4

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Evaluasi berfungsi untuk :
- a. Penyiapan bahan evaluasi implementasi Reformasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  - b. Pelaksanaan penilaian implementasi Reformasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  - c. Pelaksanaan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri (self evaluation) implementasi Reformasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  - d. Pengusulan Perangkat Daerah yang telah di evaluasi untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah peringkat terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati Majalengka.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARMA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 061/Kep.543.1-Org/2021  
 Tanggal : 31 Mei 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI  
 REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 MAJALENGKA TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI IMPLEMENTASI REFORMASI  
 BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

- I Pengarah : 1. Bupati Majalengka;  
 2. Wakil Bupati Majalengka.
- II Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.  
 Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Majalengka.
- Ketua Harian : Inspektur Daerah Kabupaten Majalengka.  
 Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat daerah  
 Kabupaten Majalengka.
- III Penilai Teknis :  
 Koordinator : Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat  
 Kabupaten Majalengka  
 : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Bagian  
 Perencanaan dan Keuangan Sekretariat  
 Daerah Kabupaten Majalengka;  
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan  
 Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten  
 Majalengka;  
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan  
 Pelaporan pada Badan Perencanaan  
 Pembangunan Penelitian dan Pengembangan  
 Daerah Kabupaten Majalengka;  
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan  
 Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan  
 Pengembangan Sumberdaya Manusia  
 Kabupaten Majalengka;  
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan  
 Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Majalengka;  
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kabupaten Majalengka;  
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan  
 Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan  
 Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;  
 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan  
 Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Majalengka;

9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
  10. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.
- IV Penilai Independen :
1. Sulthon Rohmadin, S.STP, M.Si.  
(Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri);
  2. Dr. Diding Badjuri  
(Wakil Rektor 1 Universitas Majalengka).
- V Sekretariat :
- Ketua : Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  2. Analis Kinerja pada Sub Bagian Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  3. Analis Tatalaksana Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. Analis Jabatan pada Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

